



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 17 /KPTS/KOMINFO/2018

TENTANG

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk memperlancar dan menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu menyusun Tim Layanan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Susunan Tim Layanan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Perubahan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 40);
8. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 287/KPTS/Adm.Pemb/2017 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik yang untuk selanjutnya disebut LPSE Kota Lubuklinggau Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota dan bertugas sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pengguna system pengadaan secara elektronik sehingga Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat menayangkan Rencana Umum Pengadaan;
2. Memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan sebagai pengguna system pengadaan secara elektronik sehingga dapat menayangkan Pengumuman Pengadaan;
3. Memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan dapat melaksanakan proses pengadaan barang / jasa secara elektronik;
4. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak - pihak yang berkepentingan yang menjadi pengguna aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan
5. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE Kota Lubuklinggau.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari unsur:

1. Penanggung jawab;
2. Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
3. Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
4. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
5. Bidang Registrasi dan Verifikasi; dan
6. Bidang Layanan dan Dukungan.

KELIMA : Tugas unsur - unsur sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEEMPAT adalah :

1. Penanggung Jawab
 - a. mengawasi Pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik setiap bulan dan / atau sewaktu-waktu bila mana diperlukan kepada Walikota Lubuklinggau.
2. Kepala Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik
 - a. membina dan mengarahkan program kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - b. memberi arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan

c. memantau...

- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
3. Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan Lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketata usahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - c. menyiapkan dan mengelola sarana dan prasarana;
 - d. membuat laporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
4. Bidang Administrasi Elektronik
 - a. menyiapkan dan memelihara *software, hardware* dan *network*;
 - b. menangani masalah teknis sistem informasi yang terjadi;
 - c. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - e. Memberi informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang kendala teknis yang terjadi di aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - d. Melaksanakan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Bidang Registrasi dan Verifikasi
 - a. menerima pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna system Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran calon penyedia barang / jasa;
 - d. melakukan konfirmasi kepada calon penyedia barang/jasa tentang persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
 - e. menyediakan informasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik tentang kesalahan dan/atau kekurangan informasi/dokumen jika tidak disetujui; dan
 - f. unit registrasi dan verifikasi dapat mengnonaktifkan *User ID* dan *Password* pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan/atau atas permintaan PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *Blacklist*.

6. Bidang...

6. Bidang Layanan dan Dukungan

- a. memberikan layanan konsultasi proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun datang langsung di Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kota Lubuklinggau;
- b. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- c. menanggapi dan menjawab keluhan tentang pelayanan dan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- d. Memberikan pelatihan pengguna aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.


KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Walikota Nomor 41/KPTS/KOMINFO/2017 tentang Susunan TIM Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Lubuklinggau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Januari 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Tembusan disampaikan Kepada :


1. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau;
2. Yth. Kepala BKD Kota Lubuklinggau; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 13 /KPTS/KOMINFO/2018
TENTANG
SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

- I PenanggungJawab : Assisten Perekonomian,
Pembangunan dan Kehumasan
- II Kepala LPSE : Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
- III Sekretariat : Sekretaris Dinas Komunikasi dan
- Sekretaris Informatika
- IV Bidang Administrasi Elektronik :
- Admin Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) : Hafizon, S.Kom
- Admin Agency/ Admin System : 1. Kabid Data dan Informatika Publik
2. Kabid Komunikasi Publik
- V Bidang Registrasi dan Verifikasi : 1. Kabid Persandian
- Verifikator : 2. Ichsanudin, SP, M.Si
- VI Bidang Layanan dan Dukungan : 1. Kabid Telematika
- Admin Helpdesk dan Trainer : 2. Kasi Sarana & Prasarana
Telematika
3. Kasi Aplikasi & Informatika

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE